



**PUTUSAN**

Nomor 2172/Pdt.G/2025/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 01 Januari 1975, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email : XXXX@gmail.com, sebagai  
**Pemohon;**

melawan

**Termohon**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 02 April 1978, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memanggil kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juni 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 2172/Pdt.G/2025/PA.Cms tanggal 04 Juni 2025 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Put, No. 2172/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 1 dari 12 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 18 Maret 2019, dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Ciamis ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 3 Tahun 3 Bulan lamanya, dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa sejak 10 Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha bertanggung jawab dengan cara bersabar dan menasehati Termohon, tetapi usaha tersebut tetap belum memuaskan;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dikarenakan masalah yang sama. Akibat dari itu pada bulan Juni 2022 Pemohon pulang ke rumah Pemohon hingga sekarang sudah berjalan **3 tahun** lamanya masing-masing di alamat tersebut di atas;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) talak satu yang kesatu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Put, No. 2172/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 2 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil sebagaimana relaas panggilan 2172/Pdt.G/2025/PA.Cms tanggal 05 Juni 2025 dan 17 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni memeriksa kesesuaian surat permohonan yang diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan dengan dokumen yang ada dalam berkas perkara, ternyata sesuai dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sukamantri Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXX Tanggal 18 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

## B. Saksi

Put, No. 2172/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 3 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Ciamis dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak 10 Juni 2022 mulai goyah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon hingga Pemohon keluar dari tempat tinggal bersama;
  - Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar pada bulan Juni 2022 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon satu sama lainnya sudah tidak saling pedulikan lagi;
  - Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati dan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
  
2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

Put, No. 2172/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 4 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Ciamis dan belum dikaruniai Anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 10 Juni 2022 tidak harmonis lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi hingga Pemohon keluar dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
- Bahwa sekitar pada bulan Juni 2022 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi serta satu sama lainnya sudah tidak saling pedulikan lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil Permohonannya, karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis

Put, No. 2172/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 5 dari 12 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *e-Court* dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Mahkamah Agung 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

*Put, No. 2172/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 6 dari 12 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebabkan oleh Termohon yang tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak 10 Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan faktor Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada pada bulan Juni 2022 akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan permohonan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan asas *actori in cumbit probatio* maka wajib bukti dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti – bukti berupa surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik telah di *nazelegen* dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon relevan dengan yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini untuk dipertimbangkan, sehingga majelis menilai bukti tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Put, No. 2172/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 7 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Maret 2019 di hadapan KUA Sukamantri Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3 huruf (e) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak 10 Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak pada bulan Juni 2022, tidak pernah kumpul bersama lagi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya, sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat

Put, No. 2172/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 8 dari 12 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak 10 Juni 2022 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
- Bahwa sejak pada bulan Juni 2022 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah 3 tahun, satu sama lain sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan retak sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga majelis menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi, dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, tujuan perkawinan tersebut sudah sulit untuk diwujudkan, sehingga mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya;

Put, No. 2172/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 9 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Pemohon maupun Termohon dan anak-anaknya serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *Jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan

*Put, No. 2172/Pdt.G/2025/PA.Cms*, hal. 10 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Pemohon di hukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Drs. Kamardi, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Endang Wawan dan Drs. Dede Ibin, M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada

*Put, No. 2172/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 11 dari 12 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Euis Nurkhaeroni

Drs. Dede Ibin, M.Sy

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp48.000,00
4. Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Put, No. 2172/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal. 12 dari 12 hal